



Article History:

Received: 15-01-2025 | Revised: 05-06-2025 | Accepted: 26-05-2025 | Published: 30 Juni 2025

Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilkada Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Andrizal, Eddy Asnawi, Tatang Suprayoga, Harry Ananda
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

andrizal@unilak.ac.id

Abstrak

Penelitian ini telah dilaksanakan untuk menganalisis implementasi penertiban alat peraga kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Masalah yang dibahas meliputi pelaksanaan pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan yang dipilih adalah yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan analisis literatur. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan belum dilaksanakan secara optimal, yang terlihat dari kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya pemahaman hukum di kalangan peserta pemilu, serta keterbatasan sumber daya. Meskipun berbagai rencana telah dibuat, hasil pelaksanaannya belum memberikan dampak yang berarti. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penegasan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penegakan hukum pemilu yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Alat Peraga Kampanye, Pemilu, Penegakan Hukum.

Abstract

This study was conducted to analyze the implementation of campaign equipment control in the Regional Head Election in Sail District, Pekanbaru City. The issues discussed include the implementation of supervision, challenges faced, and steps taken to overcome these challenges. The approach chosen is the juridical-empirical with a descriptive qualitative method, through observation, interviews, and

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



literature analysis. The findings of this study indicate that supervision has not been implemented optimally, as seen from the lack of coordination between agencies, low legal understanding among election participants, and limited resources. Although various plans have been made, the results of their implementation have not had a significant impact. This study concludes the need for regulatory affirmation, increased community participation, and the use of information technology to support transparent and accountable election law enforcement.

Keywords: Campaign Equipment, Election, Law Enforcement.

1. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disingkat dengan Pilkada merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dilaksanakan dengan undang-undang melalui proses yang demokratis untuk mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kapabel, berintegritas, dan bermoral sebagai pejabat publik.[1] Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah tersebut.[2]

Wadah yang tersedia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya melalui kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang. Sebelum dilaksanakannya pilkada, para calon Kepala Daerah diberi kesempatan untuk melaksanakan kampanye untuk memperoleh dukungan dan pengenalan diri kepada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016. Berdasarkan ketentuan, maka kampanye merupakan hal yang lazim dilakukan oleh pelaksanaan kampanye dalam rangka meraup dukungan suara sebanyak mungkin dari masyarakat. Disinilah para calon menyampaikan visi, misi, dan program – programnya untuk mendapatkan kekuasaan dan kepercayaan dari masyarakat. Lebih lanjut Pasal 65 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa peserta

atau calon Kepala Daerah diperbolehkan untuk berkampanye dengan memasang alat peraga kampanye, yang kemudian diatur secara khusus di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berbagai macam bentuk media yang digunakan oleh para kontestan Pilkada diantaranya alat peraga kampanye sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 ayat 2 PKPU Nomor 13 tahun 2024 yakni berupa reklame, spanduk dan/atau imbul-umbul. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat 3 bahwa dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada Pasal 28 ayat 4 alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana milik perseorangan atau milik swasta harus mendapat izin secara tertulis dari pemilik tempat tersebut. Kemudian pada Pasal 28 ayat 5 menyartakan bahwa alat peraga kampanye tersebut harus dibersihkan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari peungutan suara.

Disisi lain, alat peraga kampanye tidak diperbolehkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, ataupun tempat pelayanan kesehatan, gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

Namun realitas yang terjadi di wilayah Kecamatan Sail Kota Pekanbaru masih banyak alat peraga kampanye pilkada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk periode 2024 – 2029 penempatannya tidak mempertimbangkan etika, estetika kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menempatkan alat peraga kampanye ditempat yang tidak semestinya seperti di tempat ibadah, jalan – jalan protokol, dan dipohon – pohon.

Pengawasan merupakan hal penting dalam Pilkada karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Bawaslu dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye pilkada yang dapat menjadi potensi munculnya permasalahan dalam pilkada. Terlaksananya

Pemilukada secara damai dan bermartabat bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis Pemilukada, namun keberhasilan Pemilukada juga merupakan tanggung jawab Panwaslu, oleh karenanya perlu peran partisipasi aktif masyarakat dalam Pengawasan pilkada, dengan paradigma upaya-upaya Prefentif (pencegahan) yang optimal dan efektif.

Berdasarkan pada uraian di atas, dirumuskan rumusan masalah yang terdiri atas: 1) Bagaimanakah implementasi penertiban alat peraga kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru?, 2) Apa hambatan dalam implementasi penertiban alat peraga kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru?, dan 3) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi penertiban alat peraga kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru?.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menekankan pada pengamatan terhadap realitas hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan implementasi norma hukum dalam praktik, khususnya mengenai penertiban alat peraga kampanye (APK) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan penertiban APK, hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan berupa deskripsi verbal yang dianalisis secara kontekstual.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara,

yaitu:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan, khususnya untuk melihat secara nyata bagaimana pemasangan dan penertiban alat peraga kampanye dilakukan di Kecamatan Sail.
2. Wawancara, dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur kepada responden yang telah ditentukan, seperti Panwascam, Ketua Forum RT/RW, dan akademisi hukum pemilihan. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan fokus penelitian.
3. Studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah lainnya yang relevan guna mendukung dan memperkuat analisis terhadap temuan lapangan.

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka diolah dan disusun secara sistematis. Data tersebut kemudian dianalisis dengan mengkaitkan antara satu temuan dengan temuan lainnya, serta dikaitkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang relevan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan ditarik menjadi kesimpulan umum yang merepresentasikan kondisi implementasi penertiban alat peraga kampanye Pilkada di Kecamatan Sail secara menyeluruh.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Siklus pilkada salah satunya masa kampanye, Kampanye adalah bagian penting dari proses pilkada karena memungkinkan paslon untuk memperkenalkan diri kepada publik untuk menunjukkan visi, misi, dan program mereka setelah mereka terpilih. “Setiap paslon berhak berkampanye untuk menarik perhatian sebanyak mungkin, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akibatnya paslon memerlukan kampanye untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan program, visi, dan misi mereka agar dapat meyakinkan dan mendapatkan dukungan atau suara masyarakat.

Menurut Pasal 28 ayat 3 PKPU No13 tahun 2024 tentang Kampanye Pilkada menyatakan bahwa pemasangan alat peraga kampanye pemilihan oleh pelaksana kampanye pemilihan umum diatur oleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. Alat peraga kampanye adalah barang atau bentuk lain yang digunakan selama kampanye untuk meyakinkan orang untuk memilih kandidat umum untuk mendukung program, visi, misi, dan informasi lain yang disampaikan kandidat.[3]

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyatakan bahwa kampanye pemilihan kepala daerah bertujuan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, serta program dari Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota beserta Calon Wakil Walikotanya.[4] Dalam menjalankan kampanye pada saat pemilu, ada sejumlah ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ini bertujuan untuk memastikan semua aktivitas yang dilakukan oleh calon atau timnya selama masa kampanye memiliki batasan tertentu demi terwujudnya Pemilu yang Adil dan Jujur. Saat masa kampanye berlangsung, salah satu hal yang sangat mencolok adalah meningkatnya jumlah dan keragaman alat peraga kampanye yang digunakan oleh peserta pemilu beserta tim suksesnya. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024, alat peraga kampanye mencakup reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul. Alat peraga kampanye tentunya menjadi penting bagi para calon dalam menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka untuk menarik perhatian masyarakat agar memilih mereka. Materi kampanye mencakup visi, misi, dan program dari Pasangan Calon. Ini menjadi acuan bagi para peserta pemilu saat melakukan kampanye supaya semua visi, misi, program, serta identitas mereka dapat dipahami oleh masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa materi kampanye yang disampaikan melalui alat peraga harus mengedepankan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan meningkatkan moralitas, nilai-nilai agama, dan jati diri bangsa. Selain itu, harus meningkatkan

kesadaran hukum, memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; serta menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

3.1. Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Penertiban alat peraga kampanye (APK) merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan tertib hukum. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi penertiban APK di Kecamatan Sail dilakukan melalui sejumlah tahapan, yaitu: (1) perencanaan dan penyusunan aturan; (2) sosialisasi kepada peserta pemilu; (3) pengawasan di lapangan; (4) penindakan dan penertiban; serta (5) monitoring pasca-penertiban.

1. Perencanaan dan Penyusunan Aturan Penertiban APK

Berdasarkan wawancara dengan Harry Ananda selaku Panwascam Kecamatan Sail, tahapan awal dari implementasi penertiban APK adalah penyusunan regulasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Regulasi tersebut menetapkan larangan pemasangan APK di lokasi tertentu seperti fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan kantor pemerintahan. Selain itu, peserta pemilu diberikan pedoman teknis mengenai ukuran, desain, jumlah, serta lokasi pemasangan APK yang sah menurut hukum.[5] Ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam ruang kampanye serta menghindari potensi gangguan terhadap kepentingan umum dan netralitas lembaga publik.

2. Sosialisasi Aturan kepada Peserta Pemilu

Langkah selanjutnya adalah sosialisasi regulasi kepada peserta pemilu dan tim sukses mereka. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan formal, media sosial, dan media massa lokal. Tujuannya adalah memberikan pemahaman hukum secara menyeluruh kepada para peserta tentang konsekuensi yuridis dari pelanggaran aturan kampanye.[5]

Dalam pandangan Alexander Yandra selaku akademisi di bidang kepemiluan, sosialisasi ini dilakukan secara intensif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan demokrasi. Sosialisasi tersebut

bukan hanya sebagai penyampaian informasi, melainkan juga sebagai forum dialog untuk menginternalisasi norma kepemiluan.[6]

3. Pengawasan Lapangan Terhadap APK

Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan pemasangan APK dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Bawaslu, Satpol PP, serta pemerintah kecamatan. Selain pengawasan aktif, partisipasi masyarakat juga diakomodasi melalui sistem pelaporan pelanggaran.[5]

Alexander Yandra menjelaskan bahwa pada tahap ini, pengawasan dilakukan secara rutin dan sistematis. Ia mencontohkan bahwa praktik serupa telah berjalan di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Banyumas yang melibatkan Panwascam, Trantib, Koramil, dan Polsek.[6]

4. Penindakan dan Penertiban APK yang Melanggar

Proses penertiban dilakukan jika ditemukan APK yang dipasang di tempat yang dilarang atau melanggar ketentuan teknis. Penertiban dilakukan oleh tim gabungan dengan dokumentasi visual sebagai bukti sebelum dan sesudah penertiban. Hal ini untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan.[5]

Namun demikian, menurut Roki Hardianto selaku tokoh masyarakat Kecamatan Sail, proses penertiban masih menghadapi kendala signifikan, khususnya keterbatasan jumlah personel. Akibatnya, banyak APK yang tidak sempat ditertibkan hingga hari pemungutan suara. Ia juga menyoroti minimnya kesadaran peserta pemilu untuk secara mandiri menurunkan APK mereka, terutama di wilayah Kecamatan Rumbai dan sekitarnya.[7]

5. Monitoring Pasca-Penertiban

Setelah dilakukan penertiban, tim pengawas tetap melakukan monitoring untuk mencegah pelanggaran ulang. Monitoring ini bertujuan untuk menjaga agar situasi tetap kondusif menjelang dan selama masa tenang pemilu.[5]

Alexander Yandra menambahkan bahwa keberhasilan implementasi penertiban APK bergantung pada konsistensi pengawasan serta sinergi antarlembaga. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif merupakan faktor penting dalam menjaga integritas proses kampanye.[6]

Efektivitas Penertiban APK dalam Perspektif Penegakan Hukum Pemilu

Implementasi penertiban APK di Kecamatan Sail menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia perangkat hukum dan teknis yang memadai. Namun, efektivitas penegakannya sangat ditentukan oleh aspek teknis, seperti jumlah personel pengawas, komitmen peserta pemilu, serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan temuan lapangan, pendekatan yang digunakan dalam penertiban masih bersifat reaktif. Dibutuhkan pendekatan preventif melalui edukasi hukum dan penguatan peran serta masyarakat. Secara hukum, pelanggaran terhadap ketentuan pemasangan APK dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, penertiban APK bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu dan KPU semata, melainkan merupakan proses kolaboratif yang memerlukan dukungan aktif dari semua elemen masyarakat.

3.2. Hambatan Dalam Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Dalam proses penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, teridentifikasi beragam tantangan, baik yang berkaitan dengan norma hukum maupun kondisi faktual yang ada.

a) Hambatan secara Normatif

Masalah di bidang normatif muncul akibat terbatasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan APK. Beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu masih memiliki celah yang dapat ditafsirkan berbeda berkaitan dengan larangan dan pengaturan APK.[8]

Seperti yang terungkap oleh Amrurobbi, ketidakjelasan regulasi dalam mengatur media kampanye luar ruang menciptakan ruang hukum yang dimanfaatkan oleh peserta Pilkada untuk menempatkan APK di area yang dilarang.

Situasi ini semakin parah karena tidak adanya sanksi pidana yang tegas untuk pelanggaran kecil, seperti penempatan APK di tempat umum.[9]

b) Hambatan secara Empiris

Hambatan dalam pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum dalam negara demokrasi konstitusional dengan realitas implementatif di lapangan. Permasalahan ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh struktur kelembagaan, efektivitas regulasi, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Harry Ananda, selaku Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sail, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban APK, yaitu:[10]

1. Kesadaran Peserta Pemilu yang Rendah

Sejumlah peserta pemilu atau tim sukses dengan sengaja melanggar aturan demi meningkatkan eksposur kampanye, antara lain dengan memasang APK di lokasi strategis yang sebenarnya dilarang.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Jumlah personel pengawas, ketersediaan alat pendukung seperti kendaraan operasional, alat berat, serta keterbatasan anggaran dinilai tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah kecamatan secara optimal.

3. Resistensi dari Pihak Terkait

Penolakan dari tim sukses atau pendukung calon terhadap upaya penertiban APK kerap terjadi. Bahkan, beberapa di antaranya melakukan aksi protes atau tindakan agresif terhadap petugas di lapangan

4. Koordinasi yang Kurang Optimal

Koordinasi antara lembaga terkait, seperti Bawaslu, Satpol PP, dan Pemerintah Kecamatan, terkadang kurang berjalan efektif, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penertiban.

5. Ketidakpastian atau Ketidakjelasan Aturan

Sebagian aturan mengenai lokasi dan desain APK dianggap tidak spesifik sehingga menimbulkan perdebatan interpretasi di lapangan.

6. Peran Masyarakat yang Masih Terbatas

Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran APK masih rendah, baik karena minimnya informasi maupun adanya kekhawatiran terhadap potensi

intimidasi.

Hambatan Menurut Perspektif Tokoh Masyarakat

Roki Hardianto, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Sail, mengemukakan bahwa pelaksanaan penertiban APK terhambat oleh kurangnya jumlah personel yang bertugas serta rendahnya kesadaran peserta pemilu untuk secara sukarela menurunkan APK mereka.[11]

Hambatan Menurut Perspektif Akademisi

Alexander Yandra, seorang akademisi dalam bidang kepemiluan, mengidentifikasi hambatan implementasi penertiban APK sebagai berikut:

1) Kurangnya Kesadaran Peserta Pemilu

Walaupun telah dilakukan sosialisasi, banyak peserta pemilu yang tetap tidak mematuhi aturan, yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan peserta.

2) Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung, sebagaimana juga terjadi di Kecamatan Mumbulsari, mengakibatkan pelaksanaan penertiban tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan tambahan dari berbagai pihak.

3) Tekanan Politik dan Sosial

Intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik tertentu sering kali menjadi penghalang bagi petugas dalam melakukan penertiban APK di lapangan.

4) Kebutuhan Pendekatan yang Lebih Komprehensif

Menurutnya, hambatan-hambatan tersebut menuntut perlunya pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya berupa penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kesadaran serta pelibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat.

3.3 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Menurut Harry Ananda selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Sail menunjukkan bahwa dalam menghadapi hambatan

implementasi penertiban alat peraga kampanye (APK), telah dirancang berbagai langkah strategis. **Pertama**, dalam aspek sosialisasi, Panwaslu melakukan kampanye publik secara masif melalui media lokal, pemasangan poster, serta pertemuan langsung dengan masyarakat dan peserta pemilu. Selain itu, diberikan pelatihan kepada tim sukses dan partai politik mengenai aturan kampanye, serta disediakan panduan tertulis yang mudah dipahami untuk semua pihak. Hal ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi pemilu yang berlaku. **Kedua**, terkait koordinasi antarlembaga, dibentuk satuan tugas (satgas) khusus yang terdiri dari Bawaslu, Satpol PP, aparat kepolisian, serta pemerintah kecamatan. Rapat rutin diselenggarakan guna menyelaraskan langkah-langkah teknis dan menyampaikan informasi secara real-time antarinstansi. Langkah ini sejalan dengan prinsip sinergitas antarlembaga yang menjadi salah satu pilar efektivitas penegakan hukum pemilu. **Ketiga**, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari strategi pengawasan. Masyarakat dilibatkan secara langsung dengan diberikan akses saluran pelaporan seperti hotline dan aplikasi berbasis teknologi, serta jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Ini sejalan dengan prinsip partisipasi publik dalam pengawasan yang diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. **Keempat**, dalam aspek sumber daya, dilakukan penambahan jumlah personel dan penyediaan alat pendukung, seperti kendaraan operasional, serta pengalokasian anggaran tambahan guna menunjang efektivitas penertiban. Selanjutnya, pendekatan persuasif juga diutamakan. Petugas akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pelanggar untuk memperbaiki pelanggaran secara sukarela. Bila tidak diindahkan, dilakukan dialog sebelum langkah tegas diambil. **Kelima**, dalam hal penegakan hukum, Panwaslu memberikan sanksi administratif berupa denda atau pengurangan alokasi kampanye, serta melibatkan aparat penegak hukum jika terdapat pelanggaran yang berpotensi mengarah pada ancaman atau kekerasan. **Keenam**, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap akhir periode kampanye, dengan tujuan memperbaiki strategi dan menyesuaikan kebijakan sesuai dinamika di lapangan.[12]

Menurut Roki Hardianto selaku tokoh masyarakat memberikan gambaran yang berbeda. Ia menyatakan bahwa tidak tampak adanya upaya berarti dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Ini menandakan bahwa langkah-langkah yang telah dirancang belum memberikan dampak signifikan di tingkat masyarakat akar rumput, dan terdapat kemungkinan lemahnya koordinasi teknis serta pelibatan masyarakat secara substansial.[13]

Menurut Alexander Yandra selaku akademisi di bidang kepemiluan, upaya peningkatan efektivitas penertiban APK juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan perangkat digital dalam mendokumentasikan dan memantau pelanggaran diyakini dapat mempercepat respons dan memperkuat akuntabilitas tindakan penegakan hukum.[14] Hal ini sejalan dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dan teknologi berbasis pelaporan real-time mampu meningkatkan efektivitas pengawasan kampanye di berbagai wilayah.[15] Selain pendekatan persuasif dan mediasi, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran juga sangat diperlukan. Dalam praktiknya, Panwaslu memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tegas, dengan mengedepankan pendekatan humanis. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penertiban juga telah dilakukan setelah setiap periode kampanye. Evaluasi ini digunakan untuk meninjau kembali strategi yang telah dijalankan, dan sebagai dasar perbaikan langkah di masa yang akan datang.[14] Pendekatan evaluatif ini mencerminkan prinsip governance cycle dalam tata kelola pemilu yang menekankan pada pentingnya adaptasi strategi melalui umpan balik yang sistematis.[16]

Maka berdasarkan pendekatan normatif dan yuridis-empiris dalam kajian hukum pemilu, upaya Panwaslu Kecamatan Sail dalam mengatasi hambatan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada di Kota Pekanbaru menunjukkan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya terkait partisipasi publik (Pasal 104), koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang proporsional. Namun demikian, pernyataan tokoh masyarakat yang

menilai belum tampaknya dampak signifikan dari strategi yang dijalankan, serta sorotan akademisi tentang perlunya optimalisasi teknologi informasi, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi faktual di lapangan. Kesenjangan ini mencerminkan belum efektifnya asas *responsiveness* dan *efficiency* dalam *good electoral governance*. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum tata kelola pemilu, dibutuhkan penguatan koordinasi teknis, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat secara substantif, serta integrasi sistem digital berbasis pelaporan real-time guna mempercepat respons pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas. Evaluasi berkala yang telah dilakukan juga seharusnya diarahkan untuk membentuk siklus kebijakan yang adaptif dan berbasis data, sesuai dengan prinsip *governance cycle* dalam hukum tata kelola pemilu. Dengan demikian, penertiban APK akan lebih dari sekadar penegakan administratif, tetapi menjadi bagian integral dari sistem hukum pemilu yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas diatas dapat disimpulkan bahwa penertiban alat peraga kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru belum dilakukan secara efektif dan konsisten. Meskipun undang-undang telah disediakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, pelaksanaan masih menghadapi sejumlah masalah fakta. Beberapa masalah ini termasuk peserta pemilu yang tidak memahami hukum, kekurangan sumber daya manusia dan teknis, dan kurangnya kerja sama antarinstansi penyelenggara dan pengawas pemilu. Secara yuridis, ada perbedaan antara hukum normatif dan praktik implementasi di lapangan, yang menunjukkan bahwa asas kepastian hukum, efektivitas, dan partisipasi dalam pemilu yang demokratis belum terpenuhi. Dari sisi empiris, lemahnya peran serta masyarakat dalam pengawasan serta resistensi dari peserta pemilu terhadap penertiban menunjukkan masih rendahnya budaya hukum dalam praktik demokrasi elektoral di tingkat lokal. Oleh karena itu, penataan penertiban APK memerlukan penguatan instrumen hukum, optimalisasi peran masyarakat, dan reformulasi strategi pengawasan yang adaptif terhadap

dinamika sosial-politik lokal.

Daftar Pustaka

- [1] T. Syahuri, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2003," *Jurnal Konstitusi*, vol. 2, no. 1, 2009.
- [2] Eliktison Somi, "Hak Memilih dan Pelanggaran Hak Hukum Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009," *Jurnal Konstitusi*, vol. 2, no. 1, 2009.
- [3] Sri Pujianti, "Pemerintah: Keikutsertaan Pejabat Negara dalam Berkampanye, Bentuk Hak Warga Negara | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," [mkri.id](https://www.mkri.id). [Daring]. Tersedia pada: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19998>
- [4] D. Nazmi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *UNES Law Review*, vol. 6, no. 1, hlm. 53–62, Sep 2023.
- [5] Harry Ananda, "Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru," 25 Januari 2025.
- [6] Alexander Yandra, "Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru," 25 Januari 2025.
- [7] Roki Hardiyanto, "Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru," 25 Januari 2025.
- [8] K.M. Awenza dan A. Azizi, "Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanah Datar dalam Menindak Pelanggaran Pemilu: Perspektif Hukum Tata Negara Islam," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, vol. 5, no. 2, 2021.
- [9] A.A Amrurrobi, "Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Adhyasta Pemilu*, vol. 4, no. 2, 2021.
- [10] Harry Ananda, "Hambatan Dalam Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru," 25 Januari 2025.
- [11] Riko Hardianto, "Hambatan Dalam Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru," 25 Januari 2025.
- [12] Harry Ananda, "Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru," 25 Januari 2025.
- [13] Roki Hardiyanto, "Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru," 25 Januari 2025.
- [14] Alexander Yandra, "Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru," 25 Januari 2025.
- [15] B. Sihotang, "Pemanfaatan Teknologi GIS dalam Pengawasan Kampanye Pemilu," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, vol. 15, no. 2, 2021.
- [16] A. Nurmandi, "Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Pemilu: Pendekatan Governance Cycle," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 24, no. 3, 2023.

